



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0016/Pdt.G/2014/PA.Ab

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili Perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Cafe, tempat tinggal di Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

M e l a w a n

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan no. 0016/Pdt.G/2014/Pa.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Ab, telah mengajukan cerai gugat terhadap

Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ambon sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XX2/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
2. Bahwa setelah menikah kami tinggal bersama orang tua Tergugat dan setelah beberapa tahun orang tua Tergugat mengusir Tergugat dan Penggugat . kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Tantui sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 26 tahun
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 25 tahun
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun
 - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahundan keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sampai bulan Desember 2012. karena terjadi pertengkaran maupun percekocokan yang disebabkan karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat berselingkuh

b. Tergugat tidak memberi nafkah

c. Tergugat ringan tangan sampai-sampai Tergugat mencekik leher

Penggugat;

5. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan no. 0016/Pdt.G/2014/Pa.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Persidangan yang pada pokoknya menyatakan Mencabut Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Ab dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Pencabutan Perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, Majelis Hakim memandang perlu mengakhiri Pemeriksaan Perkara a qua dengan menyatakan Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 22 Januari 2014 telah di Cabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Ab, telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tangerang, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul akhir 1435 H.. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Muhsin,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd. Razak Payapo sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Elma Latuconsina,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muhsin,MH

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Ttd

Drs. Nurhayati Latuconsina

Ttd

Drs.Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan no. 0016/Pdt.G/2014/Pa.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj. Elma Latuconsina,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah
rupiah)

Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)